



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS ANDALAS**  
**FAKULTAS KEDOKTERAN**

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 94, PO BOX 49 Padang, Kode Pos 25127, Sumatera Barat - Indonesia  
Telpon : +62 751 31746 Fax : +62 751 32838, Dekan : +62 751 39844  
Laman : <http://fk.unand.ac.id> e-mail : [dekanat@fk.unand.ac.id](mailto:dekanat@fk.unand.ac.id)

**SURAT KEPUTUSAN**  
**DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS**  
**NOMOR : 10566 /UN16.02.D/PP/2017**

*Tentang*

**Beban Mengajar sebagai Instruktur Keterampilan Klinik**  
**Blok 4.2 (Kegawatdaruratan dan Medikolegal)**  
**Semester Ganjil TA 2017/2018**

**Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas**

- Menimbang :
- Surat Tugas Dekan Nomor : 8513/UN16.2D/PP/2017 tentang Instruktur Keterampilan Klinik Blok 4.2 (Kegawatdaruratan dan Medikolegal).
  - Kegiatan Keterampilan Klinik Blok 4.2 (Kegawatdaruratan dan Medikolegal) Semester Ganjil TA 2017/2018 telah dilaksanakan oleh Instruktur Keterampilan Klinik dari tanggal 02 Oktober 2017 s/d 17 November 2017.
  - Berdasarkan sub a dan b diatas maka perlu diterbitkan surat keputusan Dekan.
- Mengingat :
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 25 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
  - Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standard Nasional Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia nomor 11 tahun 2012 tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Indonesia;
  - Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Dokter Indonesia;
  - Undang-undang nomor 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 47 tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andaaals;
  - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 50 tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
  - SK Rektor Universitas Andalas Nomor : 874/III/A/Unand-2017 tanggal 09 Februari 2017 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas;
  - Surat Pengesahan DIPA Universitas Andalas tahun 2017 nomor SP DIPA-042.01.2.400928/2017;

**Memutuskan**

**Menetapkan :**

- Pertama : Beban Mengajar (jumlah SKS) sebagai Instruktur Keterampilan Klinik sesuai dengan kehadiran Dosen yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Dalam melaksanakan tugasnya Instruktur Keterampilan Klinik bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada dana DIPA Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang  
Pada Tanggal : 27 November 2017

**Dekan,**

  
**Dr. dr. Wirisma Arif Harahap, SpB(K)-Onk**  
**NIP. 19661021 199412 1 001**

Tembusan :

- Yang bersangkutan.
- Arsip.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS ANDALAS**  
**FAKULTAS KEDOKTERAN**

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 94, PO BOX 49 Padang, Kode Pos 25127, Sumatera Barat - Indonesia  
Telpon : +62 751 31746 Fax. : +62 751 32838, Dekan : +62 751 39844  
Laman : <http://fk.unand.ac.id> e-mail : [dekanat@fk.unand.ac.id](mailto:dekanat@fk.unand.ac.id)

Daftar : Lampiran Surat Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas  
Nomor : 1056 /UN16.02.D/PP/2017  
Tanggal : 27 November 2017  
Tentang : Beban Mengajar Dosen sebagai Instruktur Keterampilan Klinik Blok 4.2  
(Kegawatdaruratan dan Medikolegal) Semester Ganjil TA 2017/2018 Fakultas  
Kedokteran Universitas Andalas

**Komunikasi pada kasus emergensi; VeR; BALUTAN 4; RJP 4; WSD (minggu 1-5)**

NO	NAMA	Beban SKS (pertemuan x klpk x 0,125)
1	dr. Yose Ramda Ilhami, Sp.JP	10 x 1 x 0.125 = 1.25
2	dr. Sabrina Ermayanti, Sp.P(K)	10 x 1 x 0.125 = 1.25
3	dr. Deddy Herman, Sp.P(K)	10 x 1 x 0.125 = 1.25
4	dr. Yessy Susanty Sabri, Sp.P(K)	10 x 1 x 0.125 = 1.25
5	dr. Russilawati, Sp.P	10 x 1 x 0.125 = 1.25
6	dr. Oea Khairsyaf, Sp.P	10 x 1 x 0.125 = 1.25
7	Dr. dr. Irvan Medison, Sp.P	10 x 1 x 0.125 = 1.25
8	Dr. dr. Masrul Basyar, Sp.P	10 x 1 x 0.125 = 1.25
9	dr. Afriani, Sp.P	10 x 1 x 0.125 = 1.25
10	dr. M. Fadil, Sp.JP	10 x 1 x 0.125 = 1.25
11	dr. Rita Hamdani, Sp.JP	10 x 1 x 0.125 = 1.25
12	dr. Eka Fithra Elfi, Sp.JP	10 x 1 x 0.125 = 1.25
13	dr. Mefri Yanni, SpJP	10 x 1 x 0.125 = 1.25
14	dr. Yerizal Karani, Sp.PD, Sp.JP	10 x 1 x 0.125 = 1.25
15	dr. Masrul Syafri, Sp.PD, FIHA, Sp.JP	10 x 1 x 0.125 = 1.25
16	dr. Didik Haryanto, Sp.A(K)	10 x 1 x 0.125 = 1.25
17	dr. Rinal Effendi, SpAn	10 x 1 x 0.125 = 1.25
18	dr. M. Zulfadli Syahrul, SpAn	10 x 1 x 0.125 = 1.25
19	dr. Beni Indra, Sp.An	10 x 1 x 0.125 = 1.25
20	dr. Rudi Permady, Sp.An	10 x 1 x 0.125 = 1.25
21	dr. Nasman Puar, Sp.An	10 x 1 x 0.125 = 1.25
22	dr. Yulinda Abdullah, Sp.An	10 x 1 x 0.125 = 1.25
23	dr. Emilzon Taslim, SpAn	10 x 1 x 0.125 = 1.25
24	dr. Yose Wizano, Sp.An, KAKV	10 x 1 x 0.125 = 1.25
25	dr. Deddy Kurnia, Sp.An	10 x 1 x 0.125 = 1.25

Ditetapkan di : Padang  
Pada Tanggal : 27 November 2017

Dekan,

Dr. dr. ~~Wirnsma Arif Harahap~~ *Arif Harahap*, SpB(K)-Onk  
NIP. 19661021 199412 1 001